



PUTUSAN

Nomor 0786/Pdt.G/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 08 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sekarang berada di Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 17 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 April 2021 telah mengajukan permohonan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 0786/Pdt.G/2021/PA.Krs, tanggal 14 April 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo pada tanggal 16 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/13/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup sebagai suami-isteri di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Probolinggo selama sekitar Lebih kurang 4 Tahun, kemudian pindah kerumah orang tua

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 0786/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di keadaan rukun selayaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun kemudian sejak tahun 2018 yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dalam menjalani rumah tangga saat Pemohon memberitahu kepada Termohon malah Termohon membela orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2020 yang disebabkan Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon untuk menyembuhkan sakit Termohon yang habis operasi dan Pemohon mengijinkan namun saat Pemohon menjemput Termohon tidak mau kembali lagi kerumah orang tua Termohon meski Pemohon merayu tetap saja Termohon menolak sehingga berakibat terjadi pertengkaran dan akibat kejadian tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon hidup terpisah selama kurang lebih 7 bulan;
5. Bahwa selama terjadi pisah tersebut baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon tidak ada yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Termohon dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Pemohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 0786/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kraksaan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 3513110805910002, tanggal 16-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/13/V/2014 , tanggal 16 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

BUKTI SAKSI:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 0786/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Probolinggo selama sekitar Lebih kurang 4 Tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kotaanyar, namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tahu sendiri mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena mertua tidak suka terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas, mertua suka ikut campur masala rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa akibat konflik tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan
 - Bahwa Saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Probolinggo selama sekitar Lebih kurang 4 Tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kotaanyar, namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mendengar sendiri mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena mertua tidak suka terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas, mertua suka ikut campur masala rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa akibat konflik tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan
 - Bahwa Saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 0786/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidak hadirannya Termohon tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Kraksaan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kraksaan dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon untuk menyembuhkan sakit Termohon yang habis operasi dan Pemohon mengizinkan namun saat Pemohon menjemput Termohon tidak mau kembali lagi kerumah orang tua Termohon meski Pemohon merayu tetap saja Termohon menolak sehingga berakibat terjadi pertengkaran

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 0786/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.1. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.2. berupa Kutipan Akta Nikah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi bernama Saksi I dan Saksi II memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan bernilai sebagai bukti yang sah dan dapat diterima yang berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon untuk menyembuhkan sakit Termohon yang habis operasi dan Pemohon mengizinkan namun saat Pemohon menjemput Termohon tidak mau kembali lagi kerumah orang tua Termohon meski Pemohon merayu tetap saja Termohon menolak sehingga berakibat terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saat ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang meskipun telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan atau kerabat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon terdapat fakta-fakta hukum yang nyata menunjukkan bahwa

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 0786/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dinyatakan berlasan dan tidak melawan hukum, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 0786/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1442 Hijriyah, oleh kami Harun JP., S.Ag.,M.HI., sebagai Ketua Majelis, Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H. dan Abdul Gafur, S.HI,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Amrulloh, SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H.

Harun JP., S.Ag.,M.HI.

Hakim Anggota,

Abdul Gafur, S.HI,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 0786/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amrulloh, SH.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	405.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	550.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 0786/Pdt.G/2021/PA.Krs